

LAMPIRAN 1.

(227/sek/P. U.)

D E P A R T E M E N
P E R G U R U A N T I N G G I D A N I L M U P E N G E T A H U A N

Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No : 130 tahun 1962

t e n t a n g

Pendirian Universitas Negeri di Samarinda

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
REPUBLIK INDONESIA

MENINBANG : a. bahwa dalam rangka perluasan dan perkembangan Perguruan Tinggi perlu mendirikan sebuah Universitas Negeri di Samarinda ;
b. bahwa persiapan untuk pendirian Universitas termaksud dalam sub. a. telah diselenggarakan oleh suatu Panitia Persiapan ;

MENGINGAT : Undang-undang No: 22. tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No: 302) tentang Perguruan Tinggi jo. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No: II/MPRS/1960, terutama part. 354 ;

M E M U T U S K A N

Sambil menunggu pegesahan dengan Keputusan Presiden tentang pendirian Universitas Negeri di Samarinda ;

MENETAPKAN :

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 27 September 1962 mendirikan Universitas Negeri yang berkedudukan di Samarinda.
- Kedua : Untuk pertama kali Universitas Negeri tersebut dalam pasal "Pertama" terdiri atas :
1. Fakultas Pertambangan ;
 2. Fakultas Kehutanan ;
 3. Fakultas Pertanian ;
 4. Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan, yang berasal dari Fakultas yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan Universitas tersebut pada pasal "Pertama" untuk tahun 1962 dibebankan pada keuangan Yayasan Perguruan Tinggi Mulawarman dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang disediakan untuk Universitas tersebut sebagai Universitas Negeri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 28 September 1962

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
dto.

TOJIB HADIHIDJAJA